

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 19:53:57 WIB

**ASLI**



**TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR**

Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A RT.016/RW. 001, Kemanggisian, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

Jakarta, 25 Maret 2024

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- 1. Nama : **AIRLANGGA HARTANTO**
- Pekerjaan/jabatan : **Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar)**
- Alamat Kantor : **Jl. Anggrek Neli Murni XI A, DKI Jakarta.**
- NIK : **3174070110620004**

<b>REGISTRASI</b>	
NO.	19-01-04-36/PHPU.DPR-D
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Partai Golongan  
Karya (Golkar)  
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Neli Murni XI A,  
DKI Jakarta.  
NIK : 3175042707570006

bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Golongan Karya (Golkar) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah dengan Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Deiyai 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Deiyai.
2. Daerah Pemilihan Deiyai 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Deiyai.

DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW. 001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Muh. Sattu Pali, S.H., M.H. (NIA - 00.12202)
2. Irwan, S.H., M.H. (NIA - 13.01472)
3. Derek Loupatty, S.H. (NIA- A.11.130-Vi.2016)
4. Herdika Sukmanegara, S.H. (NIA - 012-03633/Adv-Kai/2013)
5. Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H. (NIA - 20.01483)
6. Ahmad Suherman, S.H., M.H. (NIA - 17.03238)
7. Akbar M Zainuri, S.H., M.H. (NIA - 16.04063)
8. Linceria Lestari Manalu, S.H. (NIA - 13.01467)
9. Heru Andeska, S.H. (NIA - 15.00084)

10. Guntur Setiawan, S.H. (NIA - 2313.37.2023)
11. Mukmin, S.H. (NIA - 18.31.00921)
12. Agus Subagiyo, S.H., M.H. (NIA - 21.15.30917)
13. Riska Nindya Intani, S.H. (NIA - 13.00632)
14. Brodus, S.H. (NIA - 02.12481)
15. Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H. (NIA - 6032 9828  
4222 5856)
16. Totok Prasetyanto, S.H., M.H. (NIA - 08.10577)
17. Alberthus, S.H. (NIA- 020-00055/Kai-Wt/I/2009)
18. Herdiyan Bayu Samodro, S.H. (NIA - 21.21.30670)
19. Petrus Ohoitmur., S.H., M.H (NIA. 91.10259)
20. Natalia Rumyaan., S.H. (NIA.11.10004)
21. Eugen Ehrlich Arie., S.H., M.H (NIA.15.02066)

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan **Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024**, tentang **Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR**, bertanggal **19 Februari 2024**, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni 11.A, RT.01/RW.001, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480, Telepon/HP: 082113938674/081241386637, email: *Timadvokasihukumpgpemohon@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

**Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Daerah Pemilihan Deyai 2, Kabupaten Deyai, Provinsi Papua Tengah terkait dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024** yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, **tanggal 20 Maret 2024**, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya



bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan **Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional**

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [Bukti P- 1];

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten dalam satu Partai Politik yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 4 (Empat) untuk

pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai pada Dapil Deiyai 2 dan Deiyai 3 ;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Acah Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024. (Bukti P-28)
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Acah Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) (Bukti P-29)
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu** tanggal **23 Maret 2024, pukul 21:20 WIB;**
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Paniai di **Provinsi Papua Tengah** adalah sebagai berikut:

##### 4.1. PERSANDINGAN SUARA PEMOHON (GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI DAPIL 2 DEIYAI adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 118 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, diatur bahwa Pemberian Suara dengan Sistem Noken/Ikan hanya diselenggarakan di Wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pengunungan pada Kabupaten yang masih menggunakan Noken/Ikat;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 118 (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, diatur bahwa Penyelenggara Pemilu di tingkat TPD, Kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, dan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini;

- 3) Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, diatur bahwa Kabupaten Deiyai diseluruh TPS dikabupaten itu menggunakan sistem Noken/ikat;
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon pada dapil Deiyai 2 untuk pengisian anggota DPRD Kab. Deiyai ini, adalah untuk Calon Anggota Legislatif atas nama SIMON EDOWAI dan ONANCE DOO yang mana berdasarkan Pengumuman Nomor: 94/PL.01.5-Pu/9408/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon adalah Calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 2, Nomor Urut 1 atas nama SIMON EDOWAI dan Nomor urut 2 atas nama ONANCE DOO (Bukti: P-2)
- 5) Bahwa dalam penghitungan telah terjadi perbedaan perolehan suara Partai Golongan Karya (selanjutya disebut Partai Golkar) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deyai 2 antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan suara sah Milik Pemohon yang berimplikasi ke Total Suara Partai Golkar, sehingga mengakibatkan Partai Golkar kehilangan 1 Kursi yang seharusnya di Dapil Deyai 2 Partai Golkar mendapatkan 2 (dua Kursi)

berikut perhitungan suara yang benar milik Pemohon sebagaimana Tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON**  
**DAN PEMOHON**

No. urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab.Deiyai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Simon Edowai	1.453	2.361	908
2	Onance Doo	1.038	2.007	969
3	Simon Takimai	25	25	0
4	Petrus Kudiai	100	100	0
5	Welmince Adii	0	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2.616	4.493	1.877

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan karena tidak Profesionalnya Termohon khususnya Komisioner KPU Kabupaten Deiyai. Adapun dasar Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon kehilangan suara di **Distrik Tigi Timur, Kelurahan Kokobaya, di TPS 003 dan TPS 004 Suara Pemohon yang hilang di 2 (dua TPS) di Distrik Tigi Timur, Kelurahan Kokobaya** berjumlah 537 (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh) Suara dengan perincian sebagai berikut:

- TPS 003 : 267 Suara
- TPS 004 : 270 Suara

2. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Suara Nomor: 01/SG/KPG-KKBY/II/2024, tertanggal 19 Februari 2024, seluruh masyarakat yang ada di Kampung Kokobaya, mulai dari TPS 1 sampai TPS 7 sepakat untuk memberikan 1781 Suara yang ada di Kampung Kokobaya kepada Caleg Pemohon Nomor urut 1 SIMON EDOWAI. (Bukti: P-3).
3. Bahwa Hasil kesepakatan Masyarakat Kampung Kokobaya mulai dari TPS 001 sampai TPS 007 kemudian dicatatkan ke Formulir C-1 di masing-masing TPS, mulai dari TPS 001 sampai TPS 007. Namun, untuk hasil di TPS 003 dan TPS 004, suara tersebut dialihkan ke Caleg dari partai yang lain, sehingga dalam hal ini Pemohon (Caleg Pemohon Nomor urut 1 SIMON EDOWAI) merasa sangat dirugikan.
4. Bahwa selanjutnya Kehilangan suara sebanyak 100 (seratus) suara juga dialami oleh Pemohon (Caleg Pemohon Nomor urut 1 SIMON EDOWAI) di TPS 001 Desa Pekepa yaitu berdasarkan Surat Rekomendasi Pengalihan Suara yang dikeluarkan Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tigi Timur Nomor: 004/RPS/PANWALU-TTM/II/2024, bertanggal 25 Februari 2024, terjadi kesepakatan untuk mengalihkan suara milik Caleg Nomor urut 2 atas nama AKULIAN KOTO dari Partai Perindo sebanyak 100 (seratus) Suara kepada Pemohon. (Bukti: P-4), namun PPD Distrik/Kecamatan Tigi



Timur tidak memasukan 100 suara tersebut menjadi Milik Caleg Pemohon Nomor urut 1 SIMON EDOWAI, sehingga Pemohon kehilangan 100 (seratus) suara di Dapil 2 Desa Pekepa TPS 001.

5. Bahwa ternyata Termohon secara sengaja tidak pernah melaksanakan rekomendasi Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tigi Timur Nomor: 004/RPS/PANWALU-TTM/II/2024, bertanggal 25 Februari 2024, padahal rekomendasi tersebut wajib hukumnya harus dilaksanakan.
6. Bahwa selanjutnya di Distrik Tigi Timur, Kelurahan Bagou II TPS 001 berdasarkan Formulir C-1 di TPS tersebut Pemohon (Caleg Nomor urut 1 SIMON EDOWAI) memperoleh 30 (tiga puluh) suara namun suara tersebut dihilangkan oleh Termohon pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten Deiyai (Bukti: P-5).
7. Bahwa selanjutnya di Distrik Tigi Timur, Kelurahan Waitakotu TPS 001, Formulir C-1 di TPS tersebut Pemohon (Caleg Nomor urut 1 SIMON EDOWAI) memperoleh 141 (seratus empat puluh satu) suara namun suara tersebut dihilangkan oleh Termohon pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten Deiyai (Bukti: P-6)
8. Bahwa selanjutnya di Distrik Tigi Timur, Kelurahan Bagumoma TPS 003, Formulir C-1 di TPS tersebut Pemohon memperoleh 100 (seratus) suara namun suara tersebut dihilangkan oleh Termohon pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten Deiyai (Bukti: P-7).

9. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 1-9 diatas maka total keseluruhan suara milik pemohon (Caleg Nomor urut 1 SIMON EDOWAI) yang hilang dan tidak diakomodir oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Suara Pemohon Yang hilang (atas nama Caleg Simon Edowai)

No.	TPS yang suara hilang	Jumlah suara yang hilang
1	TPS 003 Kokobaya	267
2	TPS 004 Kokobaya	270
3	TPS 001 Pakepa	100
4	TPS 001 Bagou II	30
5	TPS 001 Waitakotu	141
6	TPS 003 Bagumoma	100
<b>Total Suara yang hilang</b>		<b>908 (sembilan ratus delapan suara)</b>

10. Bahwa pengurangan suara juga Terjadi bagi Pemohon untuk Calon Legislatif nomor Urut 2 atas nama Onance Doo pada Tingkat Pleno KPU Kabupaten Deiyai.
11. Bahwa Pemohon menjelaskan sumber suara Calegnya atas nama Onance Doo Nomor urut 2 adalah berdasarkan C-1 adalah sebagai berikut: (Bukti: P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, & P-20).

Tabel 3: Jumlah Sumber Suara Sah Yang didapat oleh Pemohon (Onance Doo)

No.	TPS Asal Suara	Jumlah suara sah yang diperoleh Onance Doo
1.	TPS 001	285
2.	TPS 001	110
3.	TPS 001	282
4.	TPS 001 Tigi Timur, kampung Bagumoma	50
5.	TPS 001 Tigi Timur, Kampung Pekepa	50
6.	TPS 002 Tigi Timur, Kampung Pekepa	50
7.	TPS 003 Tigi Timur, Kampung Pekepa	50
8.	TPS 004 Tigi Timur, Kampung Pekepa	50
9.	TPS 002 Tigi Timur, Kampung Waitakotu	286
10.	TPS 003 Tigi Timur, Kampung Waitakotu	214
11.	TPS 001 Tigi Timur, Kampung Bagou II	150
12.	TPS ... Tigi Timur, Kampung ...	130
13.	TPS 002 Tigi Timur, Kampung Kokobaya	50
<b>Total Suara Sah dari C-1</b>		<b>1.757 (Seribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh) suara</b>

12. Bahwa selain dari C-1 yang diperoleh dari TPS-TPS Pemohon juga mendapatkan suara Pengalihan suara sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh Suara) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3: Jumlah Sumber Suara Sah Yang didapat oleh Pemohon (Onance Doo) dari Surat Pengalihan Suara

Asal Pengalihan Suara	Jumlah Suara yang dialihkan
Partai Gelora, dari Caleg Yulius Adii (Bukti: P-21)	110
Partai PKB, dari caleg Alince Pakage (Bukti: P-22)	100
Partai PBB, atas nama Melianus Doo (Bukti: P-23)	40
<b>Total Suara Sah dari Pengalihan suara</b>	<b>250</b>

13. bahwa dari berdasarkan poin 11 dan 12 diatas maka Jumlah suara Sah milik Pemohon (Caleg Onance Doo Nomor urut 2) adalah:  $1.757 + 250 = 2.007$  (Dua Ribu Tujuh) Suara.
14. bahwa Termohon (KPU Kab. Deyai) dalam Surat Keputusan Nomor 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetaan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deyai Tahun 2024, bertanggal 3 Maret 2024, menetapkan suara sah Pemohon dari Caleg Onance Doo Nomor urut 2 sebesar 1.038 (Seribu Tiga Puluh Delapan) suara, hal ini



sangat merugikan Pemohon. (Bukti: P-24) berikut perolehan suara Pemohon (Suara caleg Simon Edowai dan Onance Doo):

**Tabel 4: Perolehan Suara Pemohon (Caleg Simon Edowai dan Onance Doo) dalam SK No.5/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu**

No. Urut	Partai Politik>Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
1.	Simon Edowai	1453	1
2.	Onance Doo	1038	2
3.	Simon Takimai	25	4
4.	Petrus Kudiai	100	3
5.	Welmince Adii	0	
<b>Suara Sah Pemohon</b>		<b>2616</b>	

15. bahwa Kemudian Termohon (KPU Kab. Deyai) merevisi Surat Keputusan Nomor 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deyai Tahun 2024, bertanggal 3 Maret 2024, menjadi Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deyai Tahun 2024, tertanggal 4 Maret 2024, namun tetap dalam keputusan itu suara suara sah Pemohon dari Caleg Onance Doo Nomor urut

2 sebesar 1.038 (Seribu Tiga Puluh Delapan) suara, hal ini sangat merugikan Pemohon (Bukti: P-25)

**Tabel 5: Perolehan Suara Pemohon (Caleg Simon Edowai dan Onance Doo) dalam SK No.6/2024 Tentang Perubahan SK No.5/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu**

No. Urut	Partai Politik>Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
1.	Simon Edowai	1453	1
2.	Onance Doo	1038	2
3.	Simon Takimai	25	4
4.	Petrus Kudiai	100	3
5.	Welmince Adii	0	
Suara Sah Pemohon		2616	

16. bahwa Perolehan suara yang benar apabila Termohon melakukan pengadministrasian hasil Pemilu dan mengakomodir Surat Pengalihan Suara kepada Pemohon atas nama Simon Edowai dan Onance Doo maka Perolehan Suara Pemohon yang benar pada Dapil Deyai 2 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Perolehan suara Pemohon yang benar**

No. Urut	Partai Politik>Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
1.	Simon Edowai	2.361	1
2.	Onance Doo	2.007	2
3.	Simon Takimai	25	4

4.	Petrus Kudiai	100	3
5.	Welmince Adii	0	0
<b>Suara Sah Pemohon</b>		<b>4.493</b>	

Jadi Pada Dapil 2 Deiyai Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Deiyai, Pemohon kehilangan 4.493-2.616 = 1.887 (seribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) Suara.

17. Bahwa dari Uraian angka 1-16 diatas, sangat jelas kalau Pemohon kehilangan suara sah sebesar 1.887 suara (seribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) Suara yang didapatkan oleh Pemohon melalui Calegnya Simon Edowai (nomor urut 1) dan Onance Doo (Nomor urut 2).

**4.2. PERSANDINGAN SUARA PEMOHON (GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI DAPIL 3 DEIYAI adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 118 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, diatur bahwa Pemberian Suara dengan Sistem Noken/Ikan hanya diselenggarakan di Wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pengunungan pada Kabupaten yang masih menggunakan Noken/Ikat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 118 (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam

Pemilihan Umum, diatur bahwa Penyelenggara Pemilu di tingkat TPD, Kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, dan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini;

3. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, diatur bahwa Kabupaten Deiyai diseluruh TPS dikabupaten itu menggunakan sistem Noken/ikat;
4. Bahwa Permohonan Pemohon pada dapil Deiyai 3 untuk pengisian anggota DPRD Kab. Deiyai ini, adalah untuk Calon Anggota Legislatif atas nama DANIEL EDOWAI yang mana berdasarkan Pengumuman Nomor: 94/PL.01.5-Pu/9408/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon adalah Calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 3, Nomor Urut 2 DANIEL EDOWAI (Bukti: P-2)
5. Bahwa dalam penghitungan telah terjadi perbedaan perolehan suara Partai Golongan Karya (selanjutya disebut Partai Golkar) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deyai 3 antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan suara sah Milik Pemohon yang



berimplikasi ke Total Suara Partai Golkar, sehingga mengakibatkan Partai Golkar kehilangan 1 (satu) Kursi yang seharusnya di Dapil Deyai 3 Pemohon (Partai Golkar) mendapatkan 2 (dua Kursi) berikut perhitungan suara yang benar milik Pemohon sebagaimana Tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 7:**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON**  
**DAN PEMOHON**

No. urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Deyai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golkar	0	0	0
1.	Marlince Edowai, S.T	178	178	0
2.	<b>Daniel Edowai</b>	<b>73</b>	<b>1622</b>	<b>1548</b>
3.	Obaja Anou, S.E	1440	1440	0
4.	Melianus Badii	2295	2295	0
5.	Apner Douw	0	0	0
6.	Yonece Pigome	0	0	0
7.	Willem Giyai	0	0	0
8.	Yulius Bobii	585	585	0
<b>Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon</b>		<b>4571</b>	<b>6119</b>	<b>1548</b>

6. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan karena tidak Profesionalnya

Termohon khususnya Komisioner KPU Kabupaten Deiyai. Adapun dasar Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil KabKo-DPRPT yang disahkan pada Hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, tercatat perolehan suara Pemohon dan Caleg DANIEL EDOWAI (No.urut 2) serta Partai PKB dan Calegnya atas nama YASON EDOWAI (No.urut 2) adalah sebagai berikut: (Bukti: P-26)

**Tabel 8: Perolehan Suara Pemohon**

Berdasarkan Model D.Hasil KABKO-DPRD (Pleno Tingkat Distrik Tigi Barat dan Kampiraya)

No.	Nama Calon Anggota Legislatif	Tigi Barat	Kampiraya	Perolehan Suara
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Marlince Edowai, S.T	178	0	178
<b>2.</b>	<b>Daniel Edowai</b>	<b>1.621</b>	<b>0</b>	<b>1.621</b>
3.	Obaja Anou, S.E	0	1.440	1.440
4.	Melianus Badii	2.295	0	2.295
5.	Apner Douw	0	0	0
6.	Yonece Pigome	0	0	0
7.	Willem Giyai	0	0	0
8.	Yulius Bobii	585	0	585

<b>Total Suara sah Partai dan Caleg</b>	<b>4.579</b>	<b>1.440</b>	<b>6.119</b>
---	--------------	--------------	--------------

**Tabel 9: Perolehan Suara Partai PKB**

Berdasarkan Model D.Hasil KABKO-DPRD (Pleno  
Tingkat Distrik Tigi Barat dan Kampiraya)

No.	Nama Calon Anggota Legislatif	Tigi Barat	Kampiraya	Perolehan Suara
	<b>Partai PKB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Agusten Yuppy	43	850	893
2.	<b>Yason Edowai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Beatrix Edowai	0	0	0
4.	Bendiktus Goo	330	0	330
5.	Markus Edowai	0	0	0
6.	Melince Dogopia	0	0	0
7.	Willem Badii	0	0	0
8.	Marthen Pekey	17	0	17
	<b>Total Suara sah Partai dan Caleg</b>	<b>395</b>	<b>850</b>	<b>1.245</b>

8. Bahwa dalam Pleno Tingkat Kabupaten Deiyai, Suara Pemohon dan Calegnya berubah. Setelah ditelusuri terjadi Pengurangan suara Pemohon di Rapat Pleno tingkat Kabupaten Deiyai sebanyak 1558 (Seribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan) suara. Pengurangan suara tersebut karena Termohon mengalihkan suara Milik Pemohon sebanyak 1558 ke Caleg Nomor 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama YASON EDOWAI, hal tersebut kemudian disahkan oleh Termohon (KPU Kab. Deiyai) melalui Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetaan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024, berikut perolehan suara milik Pemohon dan Caleg Nomor 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama YASON EDOWAI: (Bukti: P-24)

Tabel 10: **Perolehan Suara Pemohon**

Berdasarkan SK No.5/2024 Tentang Penetapan Hasil

No	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
	<b>Partai Golkar</b>	<b>4.571</b>	
1.	Marlince Edowai, S.T	178	4
<b>2.</b>	<b>Daniel Edowai</b>	<b>73</b>	<b>5</b>
3.	Obaja Anou, S.E	1.440	2
4.	Melianus Badii	2.295	1
5.	Apner Douw	0	
6.	Yonece Pigome	0	
7.	Willem Giyai	0	
8.	Yulius Bobii	585	3

Tabel 11: **Perolehan Suara Partai PKB**

Berdasarkan SK No.5/2024 Tentang Penetapan Hasil

No	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
	<b>Partai PKB</b>	<b>2.793</b>	
1.	Agusten Yuppy	893	2
<b>2.</b>	<b>Yason Edowai</b>	<b>1.548</b>	<b>1</b>



3.	Beatriks Edowai	0	
4.	Bendiktus Goo	330	3
5.	Markus Edowai	5	5
6.	Melince Dogopia	0	
7.	Willem Badii	0	
8.	Marten Pekey	17	4

9. Bahwa berdasarkan fakta nomor 5-8 diatas, Pemohon keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai, atas keberatan tersebut. kemudian Bawaslu Kabupaten menindaklanjuti keberatan tersebut dengan mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 002/LP/PL/BWS/-DYI/33.28/III/2024 Perihal Pembatalan Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD dari Kampung Tenedagi Distrik Tigi Barat, bertanggal 4 Maret 2024, yang pada intinya merekomendasikan kepada Termohon (KPU Kab. Deiyai) untuk mengembalikan suara sah milik Partai Golkar yang telah dialihkan ke Partai PKB sebanyak 1622 (Bukti P-27)
10. Bahwa pada tanggal 4 maret 2024 Termohon KPU Kab. Deiyai) melalukan Revisi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024.
11. Bahwa Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetaan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024, dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 6 Tahun

2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tertanggal 4 Maret 2024.

12. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tertanggal 4 Maret 2024, Suara Sah milik Pemohon dan Caleg Nomor 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama YASON EDOWAI tidak mengalami perubahan. Ini berarti Termohon (KPU Deiyai) tidak melaksanakan dan mengabaikan Rekomendasi dari Bawaslu Kab. Deiyai Nomor: 002/LP/PL/BWS/-DYI/33.28/III/2024 Perihal Pembatalan Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD Distrik Tigi Barat Kampung Tenedagi, bertanggal 4 Maret 2024, yang pada intinya merekomendasikan kepada Termohon (KPU Kab. Deiyai) untuk mengembalikan suara sah milik Partai Golkar yang telah dialihkan ke Partai PKB sebanyak 1.622 (Seribu Enam Ratus Dua Puluh Dua). Berikut perolehan suara sah Pemohon dalam Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024.

Tabel 12: **Perolehan Suara Pemohon**

Berdasarkan SK No.6/2024 Tentang Perubahan atas SK No.5/2024 tentang Penetapan Hasil

No	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara sah	Peringkat Suara Sah Calon
	<b>Partai Golkar</b>	<b>4.571</b>	
1.	Marlince Edowai, S.T	178	4
<b>2.</b>	<b>Daniel Edowai</b>	<b>73</b>	<b>5</b>
3.	Obaja Anou,S.E	1.440	2
4.	Melianus Badii	2.295	1
5.	Apner Douw	0	
6.	Yonece Pigome	0	
7.	Willem Giyai	0	
8.	Yulius Bobii	585	3

Tabel 13: **Perolehan Suara Partai PKB**

Berdasarkan SK No.6/2024 Tentang Perubahan atas SK No.5/2024 tentang Penetapan Hasil

No	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara sah	Peringkat Suara Sah Calon
	<b>Partai PKB</b>	<b>2.793</b>	
1.	Agusten Yuppy	893	2
<b>2.</b>	<b>Yason Edowai</b>	<b>1.548</b>	<b>1</b>
3.	Beatriks Edowai	0	
4.	Bendiktus Goo	330	3
5.	Markus Edowai	5	5

6.	Melince Dogopia	0	
7.	Willem Badii	0	
8.	Marten Pekey	17	4

13. Bahwa Tindakan Termohon yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kab. Deiyai Nomor: 002/LP/PL/BWS/-DYI/33.28/III/2024 dan tetap mengalihkan suara sah Pemohon ke Partai PKB dan Calegnya yang bernama Yason Edowai meyebabkan Pemohon dan Calegnya Daniel Edowai kehilangan Suara Sah di Dapil Deyai 3 khususnya di Distrik Tigi Barat.

14. Bahwa apabila Termohon (KPU Deiyai) melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Deiyai Nomor: 002/LP/PL/BWS/-DYI/33.28/III/2024, maka perolehan suara sah partai Golkar-Caleg Daniel Edowai dan Partai PKB-Yason Edowai adalah sebagai berikut:

Tabel 14

No	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
1.	Marlince Edowai, S.T	178	5
<b>2.</b>	<b>Daniel Edowai</b>	<b>1.622</b>	<b>2</b>
3.	Obaja Anou, S.E	1.440	3
4.	Melianus Badii	2.295	1
5.	Apner Douw	0	
6.	Yonece Pigome	0	
7.	Willem Giyai	0	



8.	Yulius Bobii	585	4
Total Suara Sah Partai		6.120	

Sedangkan suara Partai PKB dan Calegnya Yason Edowai adalah sebagai berikut:

Tabel 15

No	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
1.	Agusten Yuppy	893	1
2.	<b>Yason Edowai</b>	<b>0</b>	
3.	Beatriks Edowai	0	
4.	Bendiktus Goo	330	2
5.	Markus Edowai	5	
6.	Melince Dogopia	0	
7.	Willem Badii	0	
8.	Marten Pekey	17	3
Total Suara Sah Partai		1.245	

15. Bahwa apabila dari Termohon (KPU Deiyai) melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Deiyai Nomor: 002/LP/PL/BWS/-DYI/33.28/III/2024, maka Pemohon mendapatkan 2 (dua) kursi dari 8 kursi yang diperebutkan pada Dapil 3 Deiyai, serta menyebabkan Caleg Daniel Edowai menjadi Calon Legislatif terpilih, berikut Tabel Perolehan Suara dan Kursi:

Tabel 16

No	Peringkat Partai	Total Suara	Pembagian 1	Suara	Perolehan kursi	Pembagian 3	suara	Perolehan Kursi
1	<b>Golkar</b>	6.120	1	6.120	1	3	2.040	1
2	Partai Kebangkitan Nusantara	3.669	1	3.669	1	3	1.223	0
3	Partai Persatuan Pembangunan	3.464	1	3.464	1	3	1.555	0
4	Partai Hati Nurani Rakyat	2.999	1	2.999	1	3	999	0
5	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	2.991	1	2.991	1	3	999	0
6	Partai Bulan Bintang	2.527	1	2.527	1	3	842	0
7	Perindo	2.221	1	2.221	1	3	740	0
8	<b>Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)</b>	1.245	1	1.245	0			
Jumlah Kursi					7	Jumlah Kursi		1
Total Kursi					8 Kursi			

Tabel 17

No	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon	
1.	Marlince Edowai, S.T	178	5	
2.	<b>Daniel Edowai</b>	<b>1.622</b>	<b>2</b>	Mendapatkan Kursi
3.	Obaja Anou, S.E	1.440	3	
4.	<b>Melianus Badii</b>	<b>2.295</b>	<b>1</b>	Mendapatkan Kursi

5.	Apner Douw	0	
6.	Yonece Pigome	0	
7.	Willem Giyai	0	
8.	Yulius Bobii	585	4
Total Suara Sah Partai		6.120	

16. Bahwa akibat perbuatan dari Termohon (KPU Deiyai) yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Deiyai Nomor: 002/LP/PL/BWS/-DYI/33.28/III/2024, maka Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat 1 (satu) Kursi yang seharusnya tidak mendapat kursi (0) pada Dapil 3 Deiyai, serta menyebabkan Caleg Yason Edowai menjadi Calon legislatif Terpilih, berikut Tabel Perolehannya:

Tabel 18.

No	Peringkat Partai	Total Suara	Pembagian 1	Suara	Perolehan kursi	Pembagian 3	suara	Perolehan Kursi
1	<b>Golkar</b>	<b>4.571</b>	<b>1</b>	<b>4.571</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1.507</b>	<b>0</b>
2	Partai Kebangkitan Nusantara	3.669	1	3.669	1	3	1.223	0
3	Partai Persatuan Pembangunan	3.464	1	3.464	1	3	1.555	0
4	Partai Hati Nurani Rakyat	2.999	1	2.999	1	3	999	0
5	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	2.991	1	2.991	1	3	999	0
6	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>2.793</b>	<b>1</b>	<b>2.793</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>991</b>	<b>0</b>

	(PKB)							
7	Partai Bulan Bintang	2.527	1	2.527	1	3	842	0
8	Perindo	2.221	1	2.221	1	3	740	0
Jumlah Kursi					8	Jumlah Kursi		0
Total Kursi					8 Kursi			

Tabel 19.

No	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>4.571</b>		
1.	Marlince Edowai, S.T	178	4	
2.	<b>Daniel Edowai</b>	<b>73</b>	<b>5</b>	Tidak Dapat kursi
3.	Obaja Anou, S.E	1.440	2	
4.	<b>Melianus Badii</b>	<b>2.295</b>	<b>1</b>	Mendapatkan Kursi
5.	Apner Douw	0		
6.	Yonece Pigome	0		
7.	Willem Giyai	0		
8.	Yulius Bobii	585	3	

Tabel 20.

No	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon	
	<b>Partai PKB</b>	<b>2.793</b>		
1.	Agusten Yuppy	893	2	
2.	<b>Yason Edowai</b>	<b>1.548</b>	<b>1</b>	Mendapatkan Kursi
3.	Beatriks Edowai	0		



4.	Bendiktus Goo	330	3
5.	Markus Edowai	5	5
6.	Melince Dogopia	0	
7.	Willem Badii	0	
8.	Marten Pekey	17	4

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024** bertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Deyai sepanjang di Daerah Pemilihan Deyai 2 dan Deyai 3 Kabupaten Deyai, Provinsi Papua Tengah.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Deyai sepanjang di Daerah Pemilihan Deyai 2 dan Deyai 3 dari partai politik Golkar sebagai berikut:

Untuk Daerah Pemilihan Deiyai 2  
Partai Golkar

No. urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab.Deiyai	Perolehan Suara Sah
1	Simon Edowai	2.361
2	Onance Doo	2.007
3	Simon Takimai	25
4	Petrus Kudiai	0
5	Welmince Adii	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		4.368

Untuk Daerah Pemilihan Deyai 3  
Untuk Partai Golkar

No. urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab.Deiyai	Suara Sah
1.	Marlince Edowai, S.T	178
2.	Daniel Edowai	1622
3.	Obaja Anou, S.E	1440
4.	Melianus Badii	2295
5.	Apner Douw	0
6.	Yonece Pigome	0

7.	Willem Giyai	0
8.	Yulius Bobii	585
<b>Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon</b>		<b>6120</b>

**Untuk Daerah Pemilihan Deyai 3  
Untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

No	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara Sah
1.	Agusten Yuppy	893
<b>2.</b>	<b>Yason Edowai</b>	<b>0</b>
3.	Beatriks Edowai	0
4.	Bendiktus Goo	330
5.	Markus Edowai	5
6.	Melince Dogopia	0
7.	Willem Badii	0
8.	Marten Pekey	17
<b>Total Suara Sah Partai dan Calon</b>		<b>1.245</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,  
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon




Muh Sattu Pali., S.H., M.H





Petrus Ohoitmur., S.H., M.H



Irwan., S.H., M.H



Totok Prasetyanto., S.H., M.H



Natalia Rumyaan., S.H.



Eugen Ehrlich Arie., S.H., M.H